

PENETAPAN PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 129/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK

- : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati ,dan /atau Wali kota dan Wakil Walikota Tahun 2020
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003:Perpu No 2 Tahun 2020, PKPU No 8 Thun 2019, PKPU No 15 Tahun 2019;Kpt Kpu No 258/Pl.02-Kpt/01/KPU/Vi/2020.Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020,Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No.96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Penetapan Pengaktifan Kembali Panitia Pemungutan Suara Di kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 15 Juni 2020